

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan serta menyatunya kehidupan sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri dan tindakan manusia sejak pertama kali diciptakan ke bumi ini. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam *alaihissalam*, kecuali diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah acara resmi dalam melangsungkan pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang insan dengan maksud dan tujuan meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Dalam pengesahan sebuah hukum suatu pernikahan biasa dilakukannya pada saat dokumen yang tertulis mencatatkan pernikahan untuk ditanda-tangani.

Pengertian pernikahan itu sendiri asal mulanya dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk sebuah keluarga dengan pasangan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Sebagian penganut madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. Yang dimaksud dengan kewenangan untuk bersenang-senang adalah keberhakan laki-laki secara khusus terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati. Dengan demikian, kepemilikan wewenang ini maksudnya bukan kepemilikan yang sebenarnya.

Dari pemaparan diatas menjelaskan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, dalam melangsungkan perkawinan harus saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan merupakan salah satu dari pelaksanaan agama, maka didalamnya memiliki tujuan atau maksud untuk mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.

Realitanya di lapangan tidak semua pernikahan bertahan sampai akhir hayat dikarenakan beberapa hal yang menyebabkan rumah tangga tersebut berujung pada perceraian. Hal tersebut tidak lepas dari masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan rumah tangga dan masih banyak masalah-masalah lainnya yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Perkawinan juga dapat putus karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya.

Menurut Gulardi dalam Ihromi bahwa “Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami isteri, disebabkan oleh kegagalan suami atau isteri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian (cerai hidup) dipahami sebagai akhir dari ketidak-stabilan perkawinan antara suami isteri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku”.

Perceraian yang terjadi akan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan suami istri seperti nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah bagi istri yang dicerai. Akibat hukum lainnya yang ditimbulkan yaitu : *pertama* penyelesaian harta gono gini dan yang *kedua* adalah penyelesaian hak asuh anak yang belum mumayyiz bagi pasangan yang telah dikaruniai anak.

Permasalahan yang penulis angkat dalam kasus perceraian ini dihadapkan pada masalah hak asuh anak yang sudah mumayyiz (13) tahun namun si anak masih belum mandiri dalam menentukan sikap untuk memilih ikut ibunya atau ayahnya, sementara ada indikasi bahwa ayahnya berbeda akidah dengan ibunya si anak yang semula berakidah

sama. Dengan terjadinya hal tersebut tentu akan berdampak buruk terhadap psikologi anak dalam masa pertumbuhannya.

Telepas dari adanya permasalahan perceraian ini, bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka keduanya tetap memiliki kewajiban merawat dan mendidik anaknya sehingga anak tersebut telah mampu atau mandiri terhadap dirinya, walaupun anak tersebut berada dalam pengasuhan salah satu orang tuanya yang telah ditetapkan dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penelantaran anak pada kasus perceraian yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4700/Pdt.G/2018/ PA,Tgrs jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/ PTA.Btn. dengan judul **“ASAS KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dijelaskan pada latar belakang proposal tesis di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan rumah tangga yang sudah tidak memiliki keharmonisan didalamnya yang berakhir pada perceraian.
2. Persoalan hak asuh anak yang diperebutkan oleh suami dan istri namun tidak mendapatkan kepastian hukum dari hakim Pengadilan Agama.
3. Perjuangan istri yang ingin mendapatkan hak asuh anak dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama
4. Seorang anak yang sudah mumayyiz namun tidak diberikan kesempatan oleh hakim Pengadilan Agama Tigraks untuk memilih untuk mengikuti salah satu antara kedua orang tuanya.

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam memahami pokok permasalahan pada tesis ini tidak meluas dan tetap pada jalur yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan ini hanya pada sekitar pokok permasalahan hak asuh anak (Hadhanah) dan asas kepastian hukum yang dilatarbelakangi adanya perceraian akibat terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan perebutan hak asuh anak.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil putusan Pengadilan Agama Tigraksa No. 4700/Pdt.G/2018/ PA,Tgrs tentang hak asuh anak?

2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0068/Pdt.G/2019/ PTA tentang hak asuh anak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil putusan Pengadilan Agama Tigraksa No. 4700/Pdt.G/2018/ PA,Tgrs tentang hak asuh anak.
2. Untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0068/Pdt.G/2019/ PTA tentang hak asuh anak.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk akademisi; agar mendapatkan tambahan keilmuan dalam kajian dibidang hukum perkawinan/pernikahan, hak asuh anak (hadhanah) dan juga asas kepastian hukum ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan asas kepastian hukum.
2. Untuk para pengambil kebijakan; agar dapat lebih meningkatkan pengembangan dalam cara berfikir yang lebih baik juga dapat mengambil keputusan hukum yang tepat bagi para pejabat yang terkait dalam suatu kasus hukum terutama untuk pejabat di setiap pengadilan yang menangani kasus tentang asas kepastian hukum

hak asuh anak mumayyiz atau yang sudah mumayyiz namun belum mampu dalam menentukan sikap terhadap dirinya.

3. Untuk masyarakat umum; agar penulis dapat memberikan gambaran atau wawasan dalam bidang keilmuan hukum perkawinan dan perceraian khususnya dalam kasus kepastian hukum hak asuh anak yang sudah mumayyiz namun anak dalam posisi belum dapat menentukan sikap atau belum mampu dalam menentukan sikap sehingga hal ini tidak membuat keberadaan anak tersebut menjadi terlantar pasca perceraian orang tuanya.

G. Tinjauan Pustaka

ASAS KEPASTIAN HUKUM PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN” (*Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn*) sebelumnya belum pernah ada yang mengangkat permasalahan ini kedalam tesis. Meskipun demikian penulis menemukan tesis yang memiliki kesamaan walaupun tidak persis serupa, maka dalam hal ini penulis ingin meneliti tesis tersebut berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan patokan dalam penyusunan tesis ini. Adapun tesis yang dijadikan rujukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Andi Aco Agus dan Hariyani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, dengan fokus penelitian: 1) Kendala dalam penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar, 2) Dampak perceraian terhadap anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kendala dalam penanganan kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi. Karena sebagian dari mereka yang berperkara mengalami masalah rumah tangga yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain itu faktor ekonomi, perselingkuhan, serta krisis akhlak yang sangat berpengaruh besar dalam proses diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk kembali bersama lagi. Sehingga tingkat presentasi keberhasilan mediasi sangat kecil. 2) Dampak perceraian terhadap anak yaitu berdampak pada pendidikan anak. Selain itu, anak juga kehilangan rasa aman dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologi anak dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajarnya.¹

2. Saraswati, *Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dari Pasangan Cerai Beda Agama*, dengan fokus penelitian bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan cerai beda agama dan bagaimana konsekuensi pasca terjad cerai beda agama terhadap anak. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: bahwa kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan cerai beda agama yaitu perceraian tidak lepas dari dampak negatif, dimana anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya saja atau ibunya saja. Konsekuensi pasca terjadinya cerai beda agama terhadap anak yaitu munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah fikih disebut *hadhanah*. Secara yuridis normatif, keutamaan ibu mengasuh anak secara eksplisit diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai salah satu landasan hukum dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara.²

¹ Andi Aco Agus dan Hariyani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, (Universitas Negeri Makassar : Jurnal Supremasi), ISSN 1412-517X

² Saraswati, *Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dari Pasangan Cerai Beda Agama*, (Universitas Hindu Indonesia: Jurnal

3. Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari dan Azhari Yahya, *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua*, dengan fokus penelitian: untuk mengetahui mengapa putusan hakim berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam memberikan hak asuh anak pasca perceraian dan menganalisis aspek yuridis terhadap perlindungan anak pasca perceraian orangtua pasca bercerai. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian *hadhanah* dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan *verstek*. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.³

H. Kerangka Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan

Hukum Saraswati (JHS), Volume. 03, Nomor 01, (2021)), ISSN (Cetak) : 2715-758X
ISSN (Online): 2720-9555

³ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari dan Azhari Yahya, *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua*, (Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan) Volume 8 Issue. 2, August 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827

tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁴

Menurut definisi sebagian penganut madzhab Hanafi, nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. Yang dimaksud dengan kewenangan untuk bersenang-senang adalah keberhakan laki-laki secara khusus terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati. Dengan demikian, kepemilikan wewenang ini maksudnya bukan kepemilikan yang sebenarnya.⁵

b. Hukum Pernikahan

Lima hukum yang ada dalam syariat berlaku dalam pernikahan, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah atau mandub, dan mubah' Adapun penjelasan tentang kondisi (konteks) yang diwajibkan bagi seseorang untuk melakukan pemikahan dan seterusnya, dijelaskan dalam pandangan setiap madzhab sebagai berikut⁶:

- 1) Perkawinan yang hukumnya wajib
- 2) Perkawinan yang hukumnya sunnah

⁴ Wahbah Zuhaili dan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih islam wa adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Cet. 1, p.38-39

⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*,....., p. 5

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*,....., p. 10

- 3) Perkawinan yang hukumnya haram
- 4) Perkawinan yang hukumnya makruh
- 5) Perkawinan yang hukumnya mubah⁷

c. Rukun dan Syarat Menikah

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah pernikahan tidak akan sah bila rukun dan syarat pernikahan tidak ada atau tidak lengkap.

Perbedaannya antara rukun dan syarat ialah jika rukun itu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.⁸

d. Hikmah Menikah

Secara singkat dapat dimaknai bahwa hikmah perkawinan ialah antara lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., p. 18-21

⁸ Ibnu Halim, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Multi Kreasi Satudelapan,2010), Ed.1-Cet.1, p. 6

yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturrahi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.⁹

2. Putusnya Perkawinan

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.

a. Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga mejadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.¹⁰

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., p. 72

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., p.191-192

b. Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian.

Dalam hukum islam, perceraian terjadi karena terjadinya khulu', zihar, ila dan li'an.¹¹

3. Akibat Putusnya Perkawinan

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hubungan yang berlaku sesudahnya adalah:

- 1) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing. Namun jika terjadinya hubungan kelamin dalam masa iddah tersebut atau sesudahnya, maka perbuatan tersebut menurut jumbuhur ulama termasuk kedalam katagori zina.
- 2) Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang di ceraikannya sebagai pengganti mahar bila istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri diceraai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..., p. 220

suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.

- 3) Melunasi hutang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau *nafakah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum di bayar atau dilunasinya, harus dilunasi setelah bercerai.
- 4) Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah
- 5) Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.¹²

a. Iddah

Iddah merupakan masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi tujuannya yaitu untu mengetahui bersih rahimnya dan atau untuk melaksanakan perintah Allah.¹³

b. Hadhanah

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.1, p. 301-303

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, p. 304

dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hak ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.¹⁴

c. Harta Bersama

Definisi harta bersama dalam UU. No. 1/1974. Pasal 35 ayat (1), yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Selanjutnya dalam pasal (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁵

Ketentuan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu di pertegas luas

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, . . .*, p. 327-328

¹⁵ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Ed.1 Cet.5, p.72

lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerncuan dan benturan hak milik antara keduanya.¹⁶

I. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁷

¹⁶ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, (Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol.17 No. 4, Desember 2017), diakses pada tanggal 22 november 2021, Jam 13.23 WIB

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta,2017), p. 10-11

Tujuannya adalah untuk pengetahuan atau ilmu itu sendiri. Para peneliti yang membuat penelitian ini memiliki keinginan untuk mengetahui bagaimana dunia ini bekerja atau beroperasi. Mereka tertarik untuk menelusuri suatu gejala yang terlihat dan menemukan hakikat realita gejala tersebut. Dengan menemukan hakikat realita itu maka mereka akan memahaminya secara mendalam kemudian menerangkannya kepada orang lain atau memperbaiki teori sebelumnya.¹⁸

Sedangkan pengertian penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Kemudian menurut Erwin Pollack yang dikutip oleh Soejono dan H. Abdurrahman mengatakan bahwa, penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan *inkonkrito* yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara *inkonkrito* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.¹⁹

¹⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), p. 13-14

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, ...*, p. 11

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin meneliti sebuah karya ilmiah dengan menggunakan metode-metode yang sesuai dan terarah juga menjurus kepada masalah yang akan dibahas nantinya dalam tesis ini. Adapun metode yang akan penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pedekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Yuridis yaitu dengan melakukan analisa isi, menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan atau menggambarkan isi dari putusan yang penulis teliti, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif , logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.²⁰

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data pokok yang digunakan Penulis untuk membahas materi tesis yaitu berupa:

- Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4700/Pdt.G/2018/PA,Tgrs tentang cerai talak
- Analisis Putusan PTA Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn hadhanah
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

²⁰ Wiki, *Penelitian kualitatif*, <https://id.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 11 November 2021, jam 14.15 WIB

- Asas Kepastian Hukum

b. Data Skunder

Yaitu data tambahan yang digunakan Penulis untuk mendukung penyusunan tesis dan mendukung masalah yang akan dibahas. Data tersebut berupa Karya Ilmiah, Jurnal, internet dan buku tentang pernikahan, dan perceraian, buku tentang filsafat hukum, bahan pustaka lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan bahan studi pada penelitian (tesis) ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang yang jelas dan benar adanya maka yang dibutuhkan Penulis adalah data yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang diteliti, maka dengan ini Penulis menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara

Yaitu proses untuk memperoleh data-data dari hasil komunikasi yang berlangsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai mengenai pokok-pokok permasalahan atas asas kepastian hukum. Responden dalam penelitian ini adalah para hakim dan juga pengacara yang terlibat langsung dalam proses penanganan perkara perdata nomor

4700/Pdt.G/2018/PA,Tgrs jo Analisis Putusan PTA Banten
Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

b) Dokumentasi

Catatan peristiwa dan sumber dari data-data penelitian yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, jurnal, yurisprudensi.

c) Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini Penulis lakukan melalui proses mempelajari dan menelaah materi-materi yang ada dari sumber-sumber al-Qur'an, data-data, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang, Karya Ilmiah dan juga Jurnal-jurnal.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian data-data tersebut dianalisis. Karena dengan menganalisis data-data yang ada, maka dengan itu Penulis dapat memperoleh jawaban dari permasalahan Penulisan ini.

Data yang didapatkan dari hasil penelitian baik itu berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu pembahasan pada karya ilmiah umumnya dibutuhkan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga gambarannya terlihat jelas, terarah dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab berikutnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunan, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika karya ilmiah ini sebagai berikut:

Bab Satu yaitu pendahuluan, dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman atau gambaran tentang perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri terhadap asas kepastian hukum hak asuh anak yang sudah mumayyiz, yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini dan akan disusun dengan sistematika yang baik.

Bab Dua, pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum pernikahan hingga terjadinya perceraian antara pasangan suami istri yang berdampak pada hak asuh anak dan asas kepastian hukum

anak yang sudah mumayyiz namun belum mampu dalam menentukan sikap pada saat itu si anak masih berusia (13) tahun pasca perceraian orang tuanya, dalam bab ini pembahasan yang akan dibahas merujuk pada kitab-kitab fiqih, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI dan juga ayat-ayat al-Quran.

Bab Tiga, pada bab ini penulis akan membahas kasus posisi terhadap perkara Putusan PA Tigraksa Nomor 4700/Pdt.G/2018/PA.Tgrs jo Putusan PTA Banten Nomor 0068/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Bab Empat, pada bab ini penulis akan membahas tentang rumusan masalah yaitu tentang, dampak perceraian, hak asuh anak dan juga analisis putusan.

Bab Lima, yaitu sebagai bab penutup, dimana pada bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai intisari dari penelitian yang diteliti penulis dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini, baik itu sebagai upaya dalam merevisi maupun dalam melengkapi pembahasan.